



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 01 Tahun 2007

**Tentang
PENGADILAN PERIKANAN**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan;
- b. bahwa Pengadilan Perikanan sebagai pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa ketentuan yang memiliki kekhususan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut perlu adanya persamaan pemahaman dalam penerapan;
- d. bahwa guna mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dan untuk mengisi kekosongan hukum, perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Perikanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADILAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Kompetensi Relatif adalah wewenang Pengadilan Perikanan sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri setempat.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk menemukan terdakwa.
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
4. Terdakwa Anak adalah terdakwa yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin.
5. Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
6. Pelelangan adalah penjualan umum ikan sebagai barang sitaan yang dilakukan sebelum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 2

Pelelangan ikan sebagai barang sitaan dilakukan untuk mencegah kerusakan ikan sebagai barang yang mudah rusak.

BAB II

KOMPETENSI RELATIF

Pasal 3

- (1) Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan Perikanan, diperlakukan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- (2) Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diadili oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan tempat penahanan terhadap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah ZEEI tersebut.
- (3) Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan untuk mengadili suatu perkara, Ketua Pengadilan atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dapat mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan lain untuk mengadili perkara tersebut dengan memperhatikan Pasal 84 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB III

PENYIDIKAN

Pasal 4

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (2) Penyidikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah wewenang Penyidik Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Indonesia.
- (3) Penangkapan terhadap kapal atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk segera diserahkan kepada Penyidik Perwira TNI-AL untuk diproses lebih lanjut.

BAB IV

TERDAKWA ANAK

Pasal 5

Pemeriksaan, persidangan, masa penahanan dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa anak, dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

BAB V

TINDAK PIDANA PELANGGARAN

Pasal 6

Tindak pidana pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang meliputi Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 diajukan dan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat bukan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Tipiring).

BAB VI
PELELANGAN BARANG BUKTI

Pasal 7

- (1) Pelelangan barang bukti dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pelaksanaan lelang harus memperhatikan harga yang layak, dan dapat dilaksanakan di luar daerah hukum pengadilan perikanan yang bersangkutan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 3 Oktober 2007.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



BAGIR MANAN